

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1405 K/PID.SUS/2013  
TERHADAP TINDAK PIDANAPENCEMARAN SUNGAI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M. TAUFIK BIMANTARA ISKANDAR**  
**NPM. 1206200089**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : M. TAUFIK BIMANTARA ISKANDAR  
 NPM : 1206200089  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1405 K/Pid.Sus/2013 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : M. TAUFIK BIMANTARA ISKANDAR  
NPM : 1206200089  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1405 K/Pid.Sus/2013 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009

PENDAFTARAN : Tanggal 17 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.IT., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**M. NASIR SITOMPUL, S.II., M.H**  
NIDN: 0118097203

  
**ATIKAH RAHMI, S.II., M.H**  
NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. TAUFIK BIMANTARA ISKANDAR  
NPM : 1206200089  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.  
1405 K/Pid.Sus/2013 TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 32 TAHUN 2009

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 13 April 2017

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 0118097203

Pembimbing II,

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Amal, Cerdas dan Berprestasi*

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Taufik Bimantara Iskandar  
NPM : 1206200089  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1405  
K/Pid.Sus/2013 TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN SUNGAI MENURUT UU NO. 32 TAHUN  
2009

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



**M. TAUFIK BIMANTARA ISKANDAR**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Sungai Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009**

M. Taufik Bimantara Iskandar

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. Tidak setiap perubahan itu berakibat pada tidak berfungsinya kembali lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan penopang kehidupan, melainkan perubahan itu sendiri kadang-kadang ditimbulkan secara ilmiah, hal ini dimaksudkan untuk pengembangan lingkungan atau bahkan diperlukan oleh kehidupan dalam lingkungan itu.

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek melainkan untuk mencari pengetahuan yang benar. Metode penelitian merupakan salah satu factor permasalahan yang akan dibahas dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah.

Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum Karena fakta-fakta hukum dalam putusannya adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) adalah perusahaan yang bergerak dalam industri logam baja dan aluminium yang didirikan pada tahun 2007 dan dalam melaksanakan peleburan besi baja menggunakan bahan bakar batu bara. Bahwa PT.KPSS telah membuat penampungan limbah sementara, akan tetapi berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran sungai.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Tindak Pidana, Pencemaran Sungai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya beserta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang mana skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.sus/2013 Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik itu bantuan yang diberikan berupa moral maupun bantuan yang berupa materil. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada papa Chandra Dewa Iskandar yang telah memberikan banyak pelajaran kepada saya yang membuat saya tetap semangat menulis dan pantang menyerah.

Serta terima kasih yang paling besar penulis sampaikan kepada mama tersayang Donna Arice Lubis. SE dan juga Walter yang dengan setulus hati menyayangi penulis dengan sepenuh hati dan yang selalu mendoakan penulis dengan tidak henti-hentinya dan yang selalu sabra dan tersenyum mendengar keluh kesah penulis dan memberi semangat hidup hingga saatnya skripsi ini pun dapat terselesaikan, terima kasih yang paling tulus ini penulis sampaikan untuk orang tua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tidak pernah bias penulis balas dengan apapun semoga Allah memberikan kesehatan yang

barakah kepadanya dan diberikan pula umur yang barakah dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, hingga akhirnya dapat melihat ananda kelak sukses dan dapat membahagiakan orang tuanya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Ida Hanifah, S.H. M.H, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan wakil dekan III bapak **Zainuddin, S.H., M.H** yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak **M.Nasir Situompul S.H., M.H** selaku pembimbing I dan Ibu **Atikah Rahmi, SH., MH** selaku pembimbing II yang selalu sabra mendengar tiap keluh kesah penulis dan telah banyak membantu, memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Terima kasih juga disampaikan atas penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh **staf pengajar** Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat manfaat baik bagi diri sendiri, maupun orang lain, bagi agama, bangsa, dan Negara.

5. Terkhusus buat kekasih saya Ramadhani Fithri Pasaribu. S.Hi yang telah memotivasi, menyemangati dan kerap membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman seperjuangan Al-Amin, Rizki Nasution, Tommy Almi, Febri Nurfansyah, Ricki Malandika Jawak, Ade ariska, dan banyak lagi lainnya yang saya tidak bias ucapkan satu persatu
7. Terima kasih kepada tante Fitria Khadijah Saros .SH yang memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan tak lupa terima kasih penulis haturkan pula kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang khususnya teman-teman dikelas B1 dan kelas pidana A yang saling memberikan semangat, saling membantu dan menasehati dalam penyelesaian skripsi ini

Akhirnya salah dan khilaf adalah sifatnya manusia karna ke dhoifannya, maka tak ada gading yang tak retak, taka da karya yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak untuk kemajuan penulisan

skripsi ini dimasa mendatang, akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua.

Medan, Mei 2017

M.Taufik Bimantara Iskandar

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat/Materi Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Jaminan Sosial .....	12
1. Pengertian Jaminan Sosial.....	12
2. Sekilas Sejarah Jamsostek.....	16
3. Program-Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	19
4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).....	21

B.	Tinjauan Umum Tentang Pekerja Wanita.....	23
1.	Pengertian Pekerja .....	26
2.	Subjek Hukum dalam Hubungan Kerja.....	31
3.	Objek Hukum dalam Hubungan Kerja.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Dinas Ketenagakerjaan.....	34
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A.	Pengaturan Penerapan Jaminan Sosial bagi Pekerja Wanita menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	37
B.	Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Wanita.....	53
C.	Kendala dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Wanita .....	63
1.	Hambatan Dari Faktor Pengusaha .....	64
2.	Hambatan Dari Faktor Pekerja .....	66
3.	Hambatan Dari Kurangnya Sosialisasi dan Kekosongan Hukum.....	67
4.	Hambatan Dari Besarnya Biaya Iuran.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.<sup>1</sup> Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi.

Tidak setiap perubahan itu berakibat pada tidak berfungsinya kembali lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan penopang kehidupan, melainkan perubahan itu sendiri kadang-kadang ditimbulkan secara ilmiah, hal ini dimaksudkan untuk pengembalian lingkungan atau bahkan diperlukan oleh kehidupan dalam lingkungan itu.

Menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan itu. Dalam kehidupan bernegara ini di dalamnya berisi kumpulan manusia yang

---

<sup>1</sup> Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : PT. Asdi Maha Satya, halaman 1

disebut masyarakat, dan bagian terkecil dari masyarakat ini adalah keluarga jadi warna dari masyarakat ditentukan oleh keadaan keluarga.

Masalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan harus diawali dari kesadaran keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran menghadapi dan menciptakan lingkungannya. Misalnya bagaimana menciptakan suasana yang bersih disekitar rumah, bagaimana memelihara kebersihan itu didalam rumah kemudian berkembang ke scope yang lebih luas lagi yaitu di sekitarnya dan masyarakat luas. Apabila suasana dan tingkah laku demikian sudah membudaya maka tinggal meningkatkan bagaimana mengelola atau membudidayakan lingkungan dengan berwawasan lingkungan.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (Perusahaan) yang hanya mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.

Melihat dan merasakan keadaan demikian masyarakat yang berada di sekitarnya tidak merasa terganggu bahkan dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena sudah terlalu biasa menghadapi keadaan demikian. Seperti disinggung di muka lingkungan merupakan unsur penentu kehidupan utamanya kehidupan mendatang karena sikap kehidupan saat ini terhadap lingkungan sangat menentukan untuk kelangsungan kehidupan mendatang. Dan dikaitkan dengan

situasi pembangunan saat ini apabila pelaksanaannya sesuai dengan program dan penuntn yang ada maka pembangunan itu sendiri akan menunjang kelestarian lingkungan. Selain itu pembangunan itu sendiri akan berjalan lancar pula.

Secara umum, kesehatan lingkungan tersebut harus dijaga sebagai tempat kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Kehidupan sangat tergantung pada kelestarian ekosistemnya, untuk itu masyarakat secara terus menerus harus didorong sadar lingkungan. Dengan sadar terhadap lingkungan mendidik masyarakat cinta lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk menjaga kelestarian yang dikehendaki berpulang pada manusia. Rusaknya lingkungan akibatnya akan membentur pada kepentingan makhluk hidup termasuk manusia, lestarnya lingkungan yang menikmati adalah manusia.

Rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Seperti halnya yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia.

Kedua hal ini sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia serta disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk mengisi maupun menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan. pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan.

Keadaan diatas dapat terealisasi sepanjang setiap kegiatan yang berdampak lingkungan, di dalam pelaksanaan kegiatannya wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Disadari atau tidak perusakan lingkungan sudah banyak dan dapat diantisipasi dengan mata telanjang, banyak pula polusi yang belum Nampak dampaknya terhadap lingkungan namun sudah dapat diantisipasi apa yang bakal terjadi apabila keadaan demikian dibiarkan berlarut-larut.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. dan dalam Undang-undang itu pula dengan adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggungjawaban perdata maupun sanksi pidana.

Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai proses dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan. Khususnya kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Untuk menghadapi keadaan demikian pemerintah tidak tinggal diam merasa mempunyai kepentingan untuk mengaturnya guna melestarikan lingkungan dan pembangunan dapat berjalan terus, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan pasal 16 Undang-undang Nomor : 4/1982.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) sebagai mana diatur dalam pasal 1 nya, merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih mengedepankan dan mengandalkan sanksi administratif disbanding sanksi perdata dan pidana sebagai solusi untuk menjawab persoalan-persoalan lingkungan pada saat itu.

Dikarenakan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 lebih mengedepankan sanksi administratif maka dibentuk regulasi baru yaitu dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. berkaitan dengan kebijakan formulasi norma hukum tindak pidana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup telah mengalami kemajuan karena rumusan tindak pidana yang dimuat selain tindak pidana materil juga dimuat tindak pidana formil, meskipun hanya terhadap tindak pidana tertentu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43.

Namun setelah adanya beberapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup belum juga mampu menyelesaikan maupun mengurangi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013. Terjadi beberapa kejanggalan dimana pengadilan tinggi salah menerapkan pasal pada putusan ditingkat banding.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut. Adapun penelitian yang ingin penulis lakukan tentang **“Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 Terhadap**

## **Tindak Pidana Pencemaran Sungai Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009”.**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana ketentuan pencemaran sungai menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk pencemaran sungai menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ?
- c. Bagaimana analisis hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 terhadap tindak pidana pencemaran sungai ?

### **2. Faedah Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya ada faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu pula dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi faedah secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang hukum lingkungan

### **B. Tujuan Penelitian**

Dari berbagai pokok permasalahan diatas penelitain ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui ketentuan hokum pencemaran sungai menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pencemaran sungai menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009
3. Untuk mengetahui analisis hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 terhadap tindak pidana pencemaran sungai.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek melainkan untuk mencari pengetahuan yang benar.<sup>2</sup> Metode penelitian merupakan salah satu factor permasalahan yang akan dibahas dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan sistematika hukum yaitu, wujud penuangan hasil penelitian dan menghubungkan dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data sekunder sumber data sekunder terdiri dari :

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 27.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan website internet.<sup>3</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupaka studi ke perpustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi/ bantuan hukum karya ilmiah serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan.

### **4. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang dikemukakan sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang bias dijadikan kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi ini.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 13.

#### **D. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul yang telah diajukan dalam penelitian ini “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1405 K/Pid.Sus/2013 Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Sungai Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009”, maka diperoleh defenisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Pencemaran adalah proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu lingkungan.
3. Sungai adalah sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam yang multi fungsi bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran adalah perubahan pada lingkungan yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung maupun tidak bahan-bahan atau energy kedalam lingkungan yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan hayati, kesehatan manusia, dan gangguan terhadap kegiatan lainnya.<sup>4</sup> Kelangsungan hidup manusia tergantung daripada adanya dasar kekayaan alam yang tetap dan berkelanjutan. Lingkungan memiliki dasar kekayaan alam, karena itu sangat penting untuk melakukan pemeliharaan lingkungan agar pemanfaatan lingkungan bias secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

##### 1. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnyapun belum dapat

---

<sup>4</sup> Mukhtar Kusumaatmadja. 1978. Bunga Rampai *Hukum Laut*. Jakarta : CV Rosda, halaman 177

<sup>5</sup> Mochtar Kusuma Admadja. 1992. *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 7.

dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi.<sup>6</sup>

Memang tidak setiap perubahan itu berakibat pada tidak berfungsinya kembali lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan penopang kehidupan, melainkan perubahan itu sendiri kadang-kadang ditimbulkan secara alamiah, hal ini dimaksudkan untuk pengembangan lingkungan atau bahkan diperlukan oleh kehidupan dalam lingkungan itu.

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan itu. Dalam kehidupan bernegara ini di dalamnya berisi kumpulan manusia yang disebut masyarakat, dan bagian terkecil dari masyarakat ini adalah keluarga.

Berbicara masalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan harus diawali dari kesadaran keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran menghadapi dan menciptakan lingkungannya. Misalnya bagaimana menciptakan suasana yang lebih bersih disekitar rumah, bagaimana memelihara kebersihan itu dalam rumah kemudian berkembang ke ruang yang lebih luas lagi yaitu sekitarnya dan masyarakat luas. Apabila suasana dan tingkah laku demikian sudah membudaya maka tinggal meningkatkan bagaimana mengelola atau membudidayakan lingkungan dengan berwawasan lingkungan.

---

<sup>6</sup> *Opcid.*Joko Subagyo. Halaman 16

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (Perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.

Misalnya pabrik-pabrik dalam produksinya menggunakan api dengan cerobong ke atas, sepiantas disadari atau tidak nampaknya tidak begitu membahayakan karena akibatnya tidak dirasakan saat itu. Padahal apabila dilakukan penelitian pabrik yang bersangkutan tidak dilegkapi dengan filter pada cerobongnya sehingga asap yang keluar sudah dianggap cukup memenuhi syarat untuk mengudara lagi di luar. Contoh lain yang sering kita jumpai, adanya pembangunan lombah dari pabrik dengan mengeluarkan bau tidak sedap.

Melihat dan merasakan keadaan demikian masyarakat yang berada di sekitarnyaapun tidak merasa terganggu bahkan dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena sudah terlalu biasa menghadapi keadaan demikian. Apabila kita perhatikan keadaan masyarakat ada beberapa faktor yang perlu perhatian :

1. Rasa apatis yang cukup tinggi, tidak terlalu ingin mengganggu.
2. Tidak memikirkan akibat yang akan terjadi, sepanjang saat ini kehidupan masih dapat berjalan secara normal.
3. Kesadaran melapor masih kurang, hal ini dirasa akan memperpanjang dan menambah kesibukannya.

4. Tanggung jawab akan kelestarian masih perlu penanaman lagi.

Apabila faktor-faktor tersebut mendapat perhatian setiap manusia yang berarti tingkat kesadaran terhadap lingkungan sudah cukup baik, maka tidak mustahil segala kegiatan mereka sepanjang berkaitan dengan masalah lingkungan akan diawali dengan penelitian terlebih dahulu untuk melihat dampaknya.

Pembudidayaan kegiatan yang mengarah pada kelestarian dalam bentuk sikap akan lebih efektif dibandingkan dengan penanaman kesadaran itu dalam bentuk ceramah. Untuk kalangan tertentu cara kedua itu memang lebih baik dengan memberikan penyuluhan dengan menginformasikan segala bentuk peraturan yang ada khususnya tentang lingkungan misalnya :

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-11/M/BW/1989 tentang Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

## 7. Surat Edaran Menteri KLH No. 03/SE/MEN KLH/1987 tentang Perusahaan Lingkungan Hidup

Sengaja peraturan perundangan ini dikutip, mengingat cukup banyak mengungkapkan segi preventatif dalam menunjang pelestarian lingkungan dan aspek hukumnya. Seperti disinggung di muka lingkungan merupakan unsur penentu kehidupan utamanya kehidupan mendatang, karena sikap kehidupan saat ini terhadap lingkungan sangat menentukan untuk kelangsungan kehidupan mendatang. Dan dikaitkan dengan situasi pembangunan saat ini apabila pelaksanaannya sesuai dengan program dan penuntun yang ada maka pembangunan itu sendiri akan menunjang kelestarian lingkungan. Selain itu pembangunann itu sendiri akan berjalan lancar pula.

Secara umum, kesehatan lingkungan tersebut harus dijaga sebagai tempat kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Kehidupan sangat tergantung pada kelestarian ekosistemnya, untuk itu masyarakat secara terus menerus harus didorong sadar lingkungan. dengan sadar terhadap lingkungan mendidik masyarakat cinta lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk menjaga kelestarian yang dikehendaki berpulang pada manusianya. Rusaknya lingkungan akibatnya akan membentur pada kepentingan makhluk hidup termasuk manusia, lestarnya lingkungan yang menikmati adalah manusia.

### 2. Perusakan lingkungan dan penanggulangannya

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa fungsi

lingkungan itu semakin berkurang kegunaanya atau mendekati kepunahan bahkan mungkin telah punah sama sekali.

Di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk mengisi maupun menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan, pembangunan peningkatan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan.

Keadaan diatas dapat terealisasi sepanjang setiap kegiatan yang berdampak lingkungan di dalam pelaksanaan kegiatannya wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Disadari atau tidak perusakan lingkungan sudah banyak dan dapat diantisipasi dengan mata telanjang, banyak pula polusi yang belum nampak dampaknya terhadap lingkungan namun sudah dapat diantisipasi apa yang bakal terjadi apabila keadaan demikian dibiarkan berlarut-larut.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, dimuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Dan dalam Undang-undang itu pula adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan

pertanggung jawaban perdata maupun saksi pidana. Tidak hanya itu saja tindakan yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan sangsinya dapat kita jumpai dalam :

- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
- Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1985 tentang perikanan

Sangsi ini sudah cukup memadai untuk diterapkan pada pelaku perusakan maupun pencemaran yang disinyalir saat ini sudah banyak terjadi, namun kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah lingkungan masih sangat minim sekali. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya kemana masalah lingkungan ini harus diselesaikan, mengingat bahwa di dalam masyarakat tersebut telah terjadi perubahan-perubahan.

Memang dalam penyelesaian kasus lingkungan ini dituntut profesionalisme yang memadai, agar permasalahan yang dianggap cukup kompleks dan sangat membahayakan kehidupan mendatang ini dapat dituntaskan/diselesaikan saat ini khususnya bagi aparat yang terkait dalam masalah lingkungan ini, tidak sekedar meraba permasalahannya namun harus benar-benar menghayati segala bentuk peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Studi komperatif sangat penting, terutama untuk melihat keberhasilan negara-negara maju, bukan semata-mata kita meniru tetapi bagaimana implikasinya dinegara kita, yang mungkin permasalahannya sama. Langkah maju sebagai perhatian Pemerintah untuk menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran zat-zat kimia yaitu melalui Program Kali Bersih (Prokasih).

Kita dapat menginfentarisir beberapa sumber pencemaran dan merekalah dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pada dasarnya setiap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dapat dikembalikan kepada manusianya sebagai pertanggungjawaban, namun kerusakan lingkungan bukannya terjadi saat perbuatan itu dilakukan dan kerusakan ini baru dapat terjadi/terasa dalam kehidupan setelah tenggang waktu lama dilalui dari saat perbuatan yang berdampak kerusakan itu dilakukan.

Sehingga apabila akan membuktikan setelah terjadinya kerusakan itu, siapa yang melakukan sulit untuk dilacak kembali, tetapi dengan klausula perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau tidak berfungsinya kembali sebagaimana mestinya, maka saat ada perbuatan dapat ditinjau untuk dimintai pertanggungjawaban.

### 3. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia tau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya.

Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini bukannya menunjukkan perkembangan yang optimist mengarah pada tuntutan jaman, namun malahan sebaliknya, krisis lingkungan

timbul dimana-mana. Kemunduran demikian diawali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak.

Pencemaran karena limbah-limbah pabrik yang masih murni, belum melalui proses pengolahan (*Waste Water Treatment*) menyebar ke wilayah bebas. Cepat atau lambat dampaknya pada lingkungan akan terasa tinggal menunggu waktu saja. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup maka, perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penganggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk positif dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dianalisis mengenai dampak lingkungan sebagai proses dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan. Khususnya kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Untuk menghadapi keadaan demikian pemerintah tidak tinggal diam merasa mempunyai kepentingan untuk mengaturnya guna melestarikan lingkungan dan pembangunan dapat berjalan terus, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan pasal 16 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982.

Analisis Mengenai Dampakk Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam pasal 1 nya, merpuakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan. Sedangkan Analisis dampak lingkungan (ANDAL) merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.

Dengan ANDAL ini akan dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan, sehingga secara dini dapat dimonitor dan dicegah kemungkinan rusaknya. Dapat dihindarinya akibat yang mungkin muncul berarti pula perlindungan pada lingkungan dengan berbagai kehidupan yang ada.

Adanya antisipasi secara dini atas kerugian lingkungan yang dapat diderita maka tindakan apa yang harus akan dilakukan untuk menanggulangi/mencegah kerusakan tersebut. Dari hasil telaah ini akan dilakukan analisis layakkah kegiatan dioperasikan dengan perhitungan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pengaruh penyebaran dampak yang mengandung pengertian kemampuan zat-zat kimia tersebut bersenyawa dengan oksigen dan berapa lama yang diperlukan untuk itu atau bahkan sama sekali tidak dapat bersenyawa, sangat membahayakan dalam kehidupan di alam bebas seperti ini. Di sini tidak hanya terbatas pada manusia saja yang akan kena dampak tetapi lebih luas dari itu yaitu lingkungan hidup.

Berbagai pertimbangan yang diberikan dengan pengawasan lingkungan, hasil analisis ini dijadikan bahan pembuatan keputusan pemberian izin. Pemberian izin terhadap rencana kegiatan ini dapat dilakukan apabila telah ada :

- Keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan, dan
- Rencana pemantauan lingkungan oleh instansi yang bertanggung jawab.

Analisis ini dilakukan sebagai upaya preventif agar segala bentuk pencemaran tidak terjadi. Bentuk-bentuk persyaratan ini bukannya bermaksud untuk mempersulit tumbuhnya industry-industri tetapi lingkungan sebagai lahan kehidupan harus pula membangun memacu untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka tanpa memperhatikan kemampuan dan kerawanan lingkungan kesejahteraan yang didambakan itu hanya bersifat sesaat saja. Dengan polesi yang ada dua-duanya berjalan dan saling menopang.

## **B. Politik Hukum di Bidang Lingkungan Hidup.**

Pada hakikatnya tonggak sejarah politik hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan Undang-undang Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan UUPPLH.

Perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola

pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusa dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Semua undang-undang diatas hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang tersebut berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Undang-undang lingkungan hidup atau Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup atau undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebut sebagai “*umbrella act*” atau “*umbrella provision*”.

Fungsi dari undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, disamping secara khusus memberikan arah serta ciri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup. Sehingga semua peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dapat terangkum dalam satu system hukum lingkungan Indonesia.

Kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3

undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan. pengertian pembangunan di sini merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya lingkungan yang dimilikinya.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, digariskan bahwa konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai undang-undang baru menjanjikan banyak hal perubahan. Perbedaan mendasar antara undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata penerapan instrument

pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Berbeda dari dua Undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada namanya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan istilah “Perlindungan” ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi memperoleh perlindungan. Pihak eksekutif dan tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjelaskan kepada para anggota Panja DPR bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang didalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup disamping pemanfaatan lingkungan hidup. Tetapi para anggota Panja DPR bersikeras bahwa istilah perlindungan harus dicantumkan dalam judul undang-undang sehingga akhirnya hal itu sepakat diterima.<sup>7</sup>

Adanya penguatan terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang perlu penanganan secara lebih komperhesif. Tetapi pernyataan besar yang timbul adalah telah siapkan aparat pemerintah terutama di daerah dalam menjalankan amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut? Pertanyaan ini muncul dengan melihat kasus-kasus lingkungan yang terjadi di daerah masalahnya adalah bukan terletak karena terbatasnya instrument

---

<sup>7</sup> Masrudi Muchtar. 2015. *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, halaman 61-63.

pengelolaan lingkungan tetapi, lebih dari itu, karena soal sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi jumlah dan kompetensi.

### **C. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Dalam Dimensi Politik Hukum di Bidang Lingkungan Hidup**

Hak atas lingkungan hidup mulai ramai dibicarakan sama dengan hak atas pembangunan sejak diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm, Swedia 1972 yang kemudian disusul oleh KTT di Rio de Janeiro, Brazil 1992 yang membicarakan mengenai pembangunan dan lingkungan hidup dan konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan 2002 yang menghasilkan komitmen dan konvensi serta rencana aksi bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu fondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standard hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan percakapan kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup. Nilai universal hak asasi manusia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai Negara untuk dapat melindungi dan

menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian di bidang HAM.<sup>8</sup>

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatu tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga Negara, upaya perlindungan dan pemenuhannya mengacu pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dilihat dari segi judul UUPPLH, perlindungan lingkungan mendapatkan penekanan, disamping pengelolaan lingkungan. Hal ini berarti norma-norma perlindungan lingkungan hidup mendapatkan porsi utama dalam UUPPLH mengingat kerentanan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat oleh krisis lingkungan yang terjadi akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Masrudi Muchtar, halaman 68

#### **D. Integrasi Politik Hukum Pidana Dalam Dimensi Politik Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardasoemantri, pada dasarnya dapat dilihat dari dua strategit yang berkarakter yakni pembenahan peraturan dan pemberian sanksi. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif.

Pada prinsipnya pembuatan hukum pidana merupakan wujud usaha dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, setiap perbuatan negative yang terjadi di masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat yang bertujuan untuk menekan kejahatan tersebut. Masyarakat tentunya tidak membiarkan adanya perbuatan negative yang terjadi, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan ini adalah disebut sebagai politik criminal atau criminal policy.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sarana yang hamper selalu digunakan dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Hamper setiap hari peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan pidana dalam formulasinya.

Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. "*legal policy*" yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa

sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.

Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana dalam arti kebijakan menggunakan hukum pidana, masalahnya sentralnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah manusia. Mengatur perbuatan manusia antara lain berarti menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Hukum pidana mengatur perbuatan manusia antara lain berarti menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Asas legalitas mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui Undang-undang yang dibuat oleh Negara dalam arti formal, yang berarti undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah yang dikuasakan oleh pembentuk undang-undang dalam arti formal untuk berbuat demikian.

Pada hakikatnya, eksistensi hukum pidana dalam undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bertukuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada eksistensinya, hukum pidana merupakan sarana repesi, yakni serangkaian pengaturan yang ditujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif, supaya pada berikutnya kembali pada keadaan semula.

Berkaitan dengan fungsinya yang represif, hukum pidana hendaknya dibantu oleh sejumlah kebijakan penerapan perangkat, yang berperan kepada arah perlindungan lingkungan.

Politik hukum pidana dalam dimensi undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

#### **E. KEBIJAKAN FORMULASI TINDA PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Pada prinsipnya, dalam mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun, dan digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat.

Kewenangan dalam fungsionalisasi kebijakan hukum pidana meliputi kewenangan formulasi atau kebijakan legislative, kewenangan aplikasi atau

kebijakan yudikatif, dan kewenangan esksekutif. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah “ suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan prosedur usaha menanggulangi kejahatan.<sup>9</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, perkembangan masyarakat, kemudia menjadi tindak pidana atau dimuat kedalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana.

Dalam symposium pembaharuan hukum pidana nasional pada bulan agustus 1980 di semarang, dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain, masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Masrudi Muchtar, halaman 81.

dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan symposium itu antara lain menyatakan: untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan demkriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai, analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.

Pada prinsipnya, kebijakan kriminalisasi di dalam hukum pidana. Berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang dilindungi. Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena, pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial masyarakat.

Melihat hakikat pembaharuan hukum pidana di atas, maka ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai. Menurut Nyoman Serikat

Putra Jaya, pembaharuan hukum pidana berarti : suatu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyetarakan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dari uraian diatas dapat dilihat relevansi antara pembaharuan hukum pidana dengan kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan pembaharuan huku pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Jadi wajar saja apabila pembaharuan hukum pidana dikatakan sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan, sehingga orientasi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan. Selain melalui orientasi pendekatan kebijakan, juga digunakan orientasi pendekatan nilai karena dalam menetapkan suatu kebijakan memerlukan pertimbangan nilai.

#### **F. Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.**

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan zona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan sebagai akibat diselenggarakannya pembangunan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukannya upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Seperti halnya perlindungan hukum, penegakan hukum pada prinsipnya, juga dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

#### **G. Bentuk Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup**

Proses globalisasi dan peningkatan saling ketergantungan di semua aspek kehidupan semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi. Untuk itu kerjasama internasional antar Negara semakin meningkat sesuai dengan kemampuan dan keunggulan masing-masing.

Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan, teknologi, dan modal yang ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi super modern, disamping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus mewaspadai efek samping yang bersifat negative, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya

kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai Negara, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi berupa kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih, umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai Negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang, monopoli, penipuan melalui computer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam konteks kejahatan korporasi dikalangan bisnis terdapat budaya "*anomie of success*" yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi diyakini sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum pertimbangan sebagai "*unfortunate mistakes*" yang tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi diberbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan, lingkungan, limbah produksi. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke

lingkungan sekitarnya. Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah yang cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan yang sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah terungkap. Diluar hal tersebut, kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya ini pun sering kali berkaitan dengan pejabat public yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut.

Di Indonesia saja sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Kasus pencemaran di teluk buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat sekitar teluk buyat. PT. Newmont Minahasa Raya melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas dan membuang limbah ke laut. Akibat pencemaran tersebut, masyarakat sekitar menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit Minamata.

Praktek kejahatan yang dilakukan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, tidak hanya akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, namun tentu kejahatan korporasi di bidang lingkungan dan sumber daya alam dapat merugikan

Negara, dan yang tidak kalah penting juga adalah akan menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi.

Kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap manusia saja, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan hidup. Keberadaan korporasi selalu memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan, terutama yang menjadi sorotan adalah dampak negatifnya. Kegiatan-kegiatan korporasi sering kali tidak mengindahkan kelangsungan lingkungan hidup disekitarnya. Pembabatan hutan liar dalam rangka membuka lahan industry baru, limbah produksi dibuang ke lingkungan tanpa melewati proses pengolahan terlebih dahulu, polusi air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik yang didirikan korporasi.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Pencemaran Sungai Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengadilan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu perlindungan dilakukan untuk tercapainya

keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Perencanaan kegiatan perlindungan sudah harus memperkirakan perubahan zona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan sebagai akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan sebagai akibat diselenggarakannya pembangunan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntu refresif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengwasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bias dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 64.

Satjipto Rahadjo mengatakan penegak hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Seperti halnya perlindungan hukum, penegakan hukum pada prinsipnya, juga dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

Pada hakikatnya, penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap pidana, dan perdata.

#### 1. Pengertian Pencemaran sungai

Pencemaran sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Masukan air tawar dengan densitas yang lebih rendah dari air mempengaruhi struktur dan komunitas biota yang ada. Air akan berda dibagian

permukaan ketika bercampur secara perlahan dengan air yang lebih tinggi densitasnya.<sup>11</sup>

Limbah B3 yang secara langsung dibuang kedalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut perlu diupayakan agar setiap kegiatan industry dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin.<sup>12</sup>

Pencemar sungai dapat diklasifikasikan sebagai organik, anorganik, radioaktif, dan asam/basa. Saat ini hampir 10 juta zat kimia telah dikenal manusia, dan hampir 100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Pestisida, deterjen, PCBs, dan PCPs (polychlorinated phenols), adalah salah satu contohnya. Pestisida digunakan di pertanian, kehutanan dan rumah tangga. PCB, walaupun telah jarang digunakan di alat-alat baru, masih terdapat di alat-alat elektronik lama sebagai insulator, PCP dapat ditemukan sebagai pengawet kayu, dan deterjen digunakan secara luas sebagai zat pembersih di rumah tangga.

## 2. Penyebab pencemaran sungai

Sumber polusi air sungai antara lain limbah industri, pertanian dan rumah tangga. Ada beberapa tipe polutan yang dapat masuk perairan yaitu : bahan-bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk pengurainya, bahan-bahan kimia organik dari industri atau limbah

---

<sup>11</sup> Agung Dhamar Syakti DKK. 2012. *Agan Pencemaran Laut*. Bogor : Percetakan IPB, halaman 18

<sup>12</sup> R. M. Gatot P. Soemartono. 1996. *Hokum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 141.

pupuk pertanian, bahan-bahan yang tidak sedimen (endapan), dan bahan-bahan yang mengandung radioaktif dan panas.

Penggunaan insektisida seperti DDT (Dichloro Diphenil Trichonethan) oleh para petani, untuk memberantas hama tanaman dan serangga penyebar penyakit lain secara berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran air. Terjadinya pembusukan yang berlebihan diperairan dapat pula menyebabkan pencemaran. Pembuangan sampah dapat mengakibatkan kadar O<sub>2</sub> terlarut dalam air semakin berkurang karena sebagian besar dipergunakan oleh bakteri pembusuk.

Pembuangan sampah organik maupun yang anorganik yang dibuang kesungai terus-menerus, selain mencemari air, terutama dimusim hujan ini akan menimbulkan banjir. Belakangan ini musibah karena polusi air datang seakan tidak terbendung lagi disetiap musim hujan. Sebenarnya air hujan adalah rahmat. Akan tetapi rahmat dapat menjadi ujian apabila kita tidak mengelolanyadengan benar.

Dampak dari pencemaran air sungai dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak seimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam dsb.

### 3. Dampak terhadap estetika lingkungan

Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat disamping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika.

Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah detergen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Inipun dapat mengurangi estetika. Masalah diatas memerlukan perhatian dan langkah langkah khusus pada permukiman padat penduduk, terutama pada pemukiman dimana sarana dan fasilitas air bersih masih diperoleh secara langsung dari sungai.<sup>13</sup>

#### 4. Ketentuan pencemaran sungai

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009tentnag Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL - UPL.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL – UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 59 sampai 61 menetapkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

---

<sup>13</sup> Slamet Riyadi. 1996. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Karya Anda, halaman 43

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dumping hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dumping hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

Pada pasal 69 juga diatur mengenai larangan bagi Setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau izin lingkungan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Selain itu setiap orang dilarang

memberikan informasi palsu menyesatkan menghilangkan informasi merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

### **B. Bentuk-bentuk Pencemaran Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembangunan pada dasarnya akan selalu memiliki dampak pada lingkungan hidup, begitu pula pengelolaan sumber daya alam dari hutan. Dampak ini bias terjadi segera maupun beberapa waktu kemudian. Rusaknya hutan di Indonesia seluas mungkin hanya akan menyebabkan banjir tapi bagi masyarakat dunia, rusaknya hutan seluas ini juga dapat dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim yang identic dengan efek pemanasan global. Fenomena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup justru kebanyakan diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin, yakni perusahaan yang telah mengantongi sertifikat ramah lingkungan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang tidak mudah karena merupakan kejahatan yang sangat terorganisir, sehingga kejahatan di bidang ini tidak mudah terungkap. Di luar hal tersebut, kejahatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini pun sering kali berkaitan dengan pejabat public yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut. Kesulitan ini juga didukung oleh lemahnya peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini modus tindak pidana di bidang lingkungan hidup mengalami perkembangan pesat. Kejahatan di bidang lingkungan hidup umumnya identic dengan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan terorganisir. Dalam praktiknya, tidak dapat dilakukan sendiri, tentunya mereka harus menggunakan pengacara, notaris, akuntan, konsultan keuangan, auditor lingkungan dan profesi mandiri lainnya. Peranan dan kontribusinya yakni melakukan manipulasi berbagai data di dalam operasionalisasi perusahaan.

Pada hakikatnya, kejahatan kerah putih identic dengan kejahatan korporasi. Karena pada umumnya kejahatan kerah putih, dilakuka oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

Fenomena kejahatan kerah putih di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa kejahatan berkembang dari kejahatan yang paling sederhana seperti pencurian, hingga kejahatan yang kompleks seperti kejahatan korporasi. Istilah kejahatan korporasi itu sendiri tidak muncul dengan sendirinya. Banyak pendapat yang memberikan penamaan dan pengertian mengenai kejahatan korporasi. Pada awalnya, Edwin Sutherland mengemukakan

jenis kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime* pada pidatonya yang bersejarah.

Ada 3 hal yang menjadi tujuan pengungkapan *white collar crime* dalam pidato Sutherland. Pertama, ia ingin menegaskan bahwa *white collar criminality* adalah kejahatan nyata. Kedua, ia mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka golongan kecil yang tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi. Ketiga, ia ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu teori asosialisasi diferensial.

Hazel Croal memberikan pendapatnya mengenai *white collar crime*, yaitu *white collar crime* yang sering disosialisasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior. Didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi. Reksodiputro berpendapat serupa bahwa *corporate crime*, yang diterjemahkannya sebagai “kejahatan korporasi”, merupakan sebagian dari *white collar crime*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Dari dua pendapat diatas, terlihat bahwa kejahatan korporasi tersebut merupakan bagian dari *white collar crime*.

1. Potensi Lingkungan Sebagai Pelaku Kejahatan Kerah Putih Di Bidang Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Salah satu instrument penting dalam penegakan hukum di bidang lingkungan adalah audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan alat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat menjamin agar kepedulian lingkungan diintegrasikan kesetiap kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/MENLH/II/1994 Audit Lingkungan adalah alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.

Supaya audit lingkungan dapat berjalan dengan efektif, setidaknya ada elemen yang penting yang harus diperhatikan pertama, diperlukan komitmen dari perusahaan itu agar ia mau terbuka dan jujur dalam memberikan data. Hal ini agak riskan mengingat perusahaan biasanya enggan untuk membuka jati dirinya karena persaingan bisnis. Kedua, adanya auditor yang mandiri yang tidak mempunyai kepentingan apapun atas fasilitas yang sedang diaudit. Untuk menjaga keobyektifan penelitian, maka kemandirian auditor harus pula dijaga agar tidak

terpengaruh oleh situasi atau tekanan pihak lain. Verifikasi prosedur dan pengakuan kinerja, merupakan dua hal berikutnya dari elem audit lingkungan. Hal ini penting dilakukan agar ada kepastian bahwa informasi yang didapat memang benar-benar akurat.

Seorang auditor lingkungan dalam menjalankan profesinya harus melakukan kegiatan cek dan ricek terhadap berbagai dokumen yang terkait dengan kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Ketika melakukan penelitian terhadap dokumen perusahaan, seorang auditor bisa saja menemukan tentang asal usul sumber bahan baku industry apakah didapat secara *legal* atau *illegal* dan juga mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan asal usul bahan baku industry tersebut. Penemuan ada atau tidaknya sumber bahan baku yang *illegal* transaksi keuangan mencurigakan tergantung dari ruang lingkup yang dijadikan audit. Jika audit tersebut mengenai sistem manajemen lingkungan, lacak balak, pengelolaan hutan lestari dan lain-lain, maka auditor lingkungan berpotensi untuk mengetahui sumber bahan baku yang *illegal* dan transaksi keuangan mencurigakan. Peran dari auditor lingkungan di bidang lingkungan hidup mirip dengan akuntan public yang sedang melakukan audit keuangan. Di samping melakukan audit ilmiah mengenai emisi, limbah dan lain sebagainya, dalam audit lingkungan harus diketahui tentang sumber-sumber bahan baku industry apakah berasal dari *legal* atau *illegal*. Dengan kata lain, auditor lingkungan berpotensi untuk memanipulasi bahwa perusahaan yang diaudit memiliki sistem manajemen lingkungan yang bagus dan mendapat pasokan sumber-sumber bahan baku yang *legal*.

## 2. Lingkup Kerja Auditor Lingkungan Di Indonesia

Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengamanatkan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”.

Dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yakni:

- a. KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrument ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Audit lingkungan mempunyai peranan penting dengan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup yang lain. Sebagai contoh, kaitan antara AMDAL dengan audit lingkungan adalah dimana AMDAL berisi identifikasi, prediksi, evaluasi dan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Pada saat menyusun dokumen AMDAL ada kemungkinan terjadi kesalahan pada tahap identifikasi, prediksi dan evaluasi sehingga pada akhirnya juga terjadi kesalahan dalam mitigasi dampak lingkungan.

Kesalahan tersebut sifatnya manusiawi atau tidak sengaja dan akibat dari kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. disinilah pentingnya audit lingkungan, karena instrument ini mampu menguji ketetapan dan mengoreksi kesalahan identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak. Dengan demikian, audit lingkungan secara langsung diharapkan dapat menunjang pelaksanaan AMDAL itu sendiri.

### 3. Bentuk pencemaran lingkungan menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Air memiliki kemampuan untuk melakukan pembersihan secara alami akan partikel – partikel yang masuk ke dalamnya melalui proses penguraian yang dibantu oleh bakteri. Namun, senyawa – senyawa pencemar kini yang masuk ke dalam perairan jumlahnya lebih dari ambang batas kemampuan air itu sendiri. Sehingga, air tidak mampu mempertahankan kualitasnya oleh zat – zat pencemar. Adapun zat pencemar dibedakan menjadi dua yaitu degradable atau yang dapat

dirombak dan nondegradable yaitu senyawa yang tidak dapat dirombak oleh aktivitas bakteri. Berbagai – macam senyawa yang mencemari perairan disebabkan oleh aktivitas manusia baik dari buangan rumah tangga maupun industri.

a. Buangan limbah rumah tangga

Aktivitas rumah tangga menghasilkan limbah buangan yang masuk ke perairan. Limbah ini berasal dari senyawa – senyawa yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, mandi, cuci, kakus. Limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga tak hanya melulu tentang buangan yang dihasilkan oleh rumah penduduk, namun juga yang berasal dari rumah sakit, rumah makan, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Menkes/Per/Viii/77 Bab 1 Pasal 1 yaitu buangan rumah tangga adalah buangan yang berasal bukan dari industri, melainkan berasal dari rumah tinggal, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan, dan rumah sakit.

Meningkatnya jumlah penduduk membuat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga menjadi meningkat. Tak ayal jika pencemaran air yang terjadi pun semakin tinggi. Di beberapa daerah di Indonesia masih memiliki kebiasaan yang buruk yakni membuang kotoran di sungai yang mana sungai tersebut adalah sumber air yang digunakan warga sebagai pemasok kebutuhan dari konsumsi dan kebersihan. Hal ini tentu akan meningkatkan pencemaran air dengan meningkatnya mikroba penyebab penyakit. Menurut data survey yang

dilakukan oleh Cogeskel pada tahun 1943, menemukan bahwa 5% – 10% entamoeba (penyebab diare) dan 25% cacing kremi, cacing pita, dan cacing tambang berasal dari kotoran penduduk penduduk. Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa kotoran yang mencemari air merupakan penyebab dari berbagai penyakit yang dapat menginfeksi manusia itu sendiri.

#### b. Aktivitas industri

Meningkatnya industri di Indonesia dibarengi dengan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan, terutama limbah cair yang dibuang melalui aliran air. Minyak adalah salah satu contoh limbah cair yang populer dari aktivitas industri. Tidak adanya pengolahan limbah industri yang langsung dibuang ke perairan berdampak pada komposisi air di wilayah tersebut. Tercemarnya badan air oleh minyak dapat menyebabkan kematian bagi organisme di sekitarnya. Masalahnya ialah minyak, tidak dapat menyatu dengan air. Dengan demikian sangat sulit untuk memisahkan zat tercemar tersebut.

#### c. Limbah pertanian

Negara kita merupakan negara agraris, sebagian penduduk Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian dapat mencemari badan air sekitarnya. Pasalnya, senyawa – senyawa organik yang berasal dari pupuk atau pestisida langsung ataupun tidak langsung dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem dan juga kesehatan manusia itu sendiri.

Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup yang berupa zat, energy dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun hingga ke tingkat yang menyebabkan lingkungan hidup sampah plastik di laut yang tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran air, pencemaran air ini disebabkan masuknya makhluk hidup atau zat yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Air dikatakan tercemar apabila kualitas airnya menurun hingga ke tingkat yang membahayakan makhluk hidup sehingga air tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Dewasa ini pencemaran air merupakan masalah global dan dibutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkatan (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). Telah disebutkan bahwa pencemaran air penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit, terdeteksi sebanyak 15.000 setiap harinya. Dan diperkirakan 750 juta orang India tidak mempunyai akses toilet, dan 1500 anak-anak India meninggal karena terkena diare setiap hari. Ditambah lagi selain pencemaran air yang merupakan masalah berbahaya di Negara berkembang. Bahkan di Amerika pun 45% sudah tercemar sungainya, 47,5% danau juga tercemar dan hampir 32,5% muaranya diklasifikasikan sebagian telah tercemar.

Air disebut tercemar karena terganggu oleh proses kontaminan antropogenik serta tidak menjadi pendukung kehidupan manusia, seperti air minuman, dan mengalami pergeseran yang signifikan yang ditandai dalam

kemampuannya untuk mendukung menyusun komunitas biotik, seperti kehidupan ikan, fenomena alam seperti banjir, gunung berapi, tanah longsor, ledakan alga, binasanya ikan, tergerusnya kehidupan terumbu karang, badai, serta beberapa peristiwa bencana-bencana yang lain yang menyebabkan perubahan yang besar dalam kualitas air dan status ekologi air.<sup>14</sup>

Beberapa pencemaran air yang sering terjadi adalah pencemaran mikroorganisme dalam air. Pencemaran jenis ini adalah kuman sebagai penyebab penyakit pada makhluk hidup seperti bakteri, virus, protozoa dan paras. Pencemaran air oleh anorganik nutrisi tanaman. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada bidang pertanian telah dilakukan sejak dulu dan meluas. Pupuk kimia ini memang menghasilkan produksi tanamannya yang bagus sehingga menguntungkan petani, tetapi di lain pihak kedua bahan kimia itu dapat mencemari danau, sungai dan lautan.

Pencemaran oleh bahan kimia anorganik. Bahan kimia anorganik seperti garam, asam dan bahan toksik logam seperti timbale, cadmium, merkuri dalam kadar tinggi yang dapat menyebabkan air tidak enak lainnya. Pencemaran bahan-bahan tersebut dapat menurunkan produksi tanaman pangan dan bisa merusak peralatan yang dilintasi air karena korosif.

Pencemar bahan kimia organik. Bahan kimiawi organik, seperti plastik, minyak, peptisida, larutan pembersih, detergen dan beberapa bahan kimia yang

---

<sup>14</sup> Bisa Kimia. *Macam-Macam pencemaran air*. <https://bisakimia.com/2015/01/11/macam-macam-pencemaran-air/>. Di akses tanggal 6 Maret 2017 Pukul 01.15 WIB.

bersifat organik yang dapat terlarut dalam air dapat digunakan manusia tetapi dapat menyebabkan kematian pada ikan maupun organism yang hidup di air.

### **C. Analisi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1405 K/Pid.sus/2013 Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Sungai**

1. Tindak Pidana Lingkungan Dalam Dimensi Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masalah lingkungan hidup muncul menjadi perhatian dan mulai menarik minat masyarakat ramai. Secara khusus perlu kita nyatakan penghargaan kepada mereka yang telah secara nyata tampil menjadi pemerhati masalah lingkungan hidup, serta membangun kesadaran kita tentang persoalan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Perbedaan mendasar antara undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan undang-undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti,

---

<sup>15</sup> Munadjat Danusafutro. 1985. *Hokum Lingkungan*. Jakarta : IKAPI, halaman 177

pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Formulasi pasal 98 undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut di atas mengatur tentang delik materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dalam rumusan pada pasal 98 undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak dipermasalahkan apa unsur maksud si pelaku dan dengan cara apa si pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan pidananya menurut pasal ini, haruslah dibuktikan benar-benar tentang telah terjadinya perubahan dan dilampauinya baku mutu udara mabien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Sedangkan pasal 98 ayat 2 dan 3 merupakan tindak pidana pokok yang ditambah dengan unsur pemberataan. Pasal ini menuntut, selain adanya akibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga dipersyaratkan adanya akibat orang menjadi luka atau bajaya kesehatan manusia, orang luka berat atau mati sebagai

bagian dari dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di samping pasal 98 ayat (1,2 dan 3) dan pasal 99 (ayat 1,2 dan 3) yang menjadi delik materiil dalam undang-undang ini juga adalah pasal 112. Pasal 112 ini merupakan tindak pidana pokok yang ditambah dengan unsur pemberatan. Pasal ini menuntut, selain adanya akibat oencemaran atau perusakan lingkungan hidup, juga dipersyaratkan adanya akibat orang menjadi mati, yakni hilangnya nyawa manusia. Yang dipersoalkan disini yang menjadi sebab adalah kesenjanganannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang mati atau luka berat tersebut.

Delik formil dalam undang-undang ini tersebar diberbagai pasal, yakni : pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Delik formil dibuat untuk mendampingi delik materiil, dengan fungsinya membantu para penegak hukum bilamana delik materiil gagal digunakan untuk suatu peristiwa pidana lingkungan.

Suatu perbuatan yang telah memenuhi suatu rumusan yang terdapat dalam ketentuan pidana, telah dapat dinyatakan bersalah tanpa harus mengaitkannya kepada suatu akibat tertentu jika hal demikian sulit dibuktikan. Artinya, anasir formal dari suatu rumusan rumusan telah cukup menentukan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana.

Sifat delik formil adalah unsur pengetahuan atau pendugaan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur tersebut, seseorang telah melakukan pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan, yang mana diketahui atau patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat. Bila pelanggaran tersebut telah menimbulkan akibat atau tidak, bukan menjadi hal penting dari delik tersebut.

## 2. Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup

Mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, yakni tindakan pre-emptive, tindakan preventif, dan tindakan represif. Tindakan pre-emptive adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan belum tentu terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atau faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan. Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pengawasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawas-pengawas hukum lingkungan bersifat responsive terhadap pengaduan masyarakat, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar atau pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan gejala tidak baik bagi sistem lingkungan. Sedangkan

tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak dan mencemari lingkungan.<sup>16</sup>

Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap penyelidikan;
2. Tahap penyidikan;
3. Tahap eksekusi dan penuntutan;
4. Tahap peradilan;
5. Tahap eksekusi;

Dalam proses untuk setiap tahap penegakan hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum acara. Sumber pokok hukum acara pidana adalah KUHAP dan, disamping itu, didapat dari ketentuan-ketentuan khusus di dalam undang-undang yang relevan, termasuk undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pejabat penyidik terhadap tindak pidana lingkungan menurut Pasal 94 UUPPLH, terdiri dari kalangan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kantor menteri lingkungan hidup. Dalam Pasal 94 ayat 2 UUPPLH diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

---

<sup>16</sup> *Opcid.* Masrudi Muchtar, halaman 107

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan membuat rekaman audio visual;
- j. Melakukan penggeladahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- k. Menangkap dan menagan pelaku tindak pidana.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaan, dengan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk kemudian dimintakan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Pengadilan terdiri dari hakim dan panitera dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa dan kuasanya, melakukan proses peradilan yang diatur oleh pertauran perundang-undangan.

### 3. Analisis Hakim dalam putusan 1405 K/Pid.Sus/2013

Putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 19 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 05 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukuman atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu salah menerapkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan" dan dalam Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi dapat menguasakan kepada karyawan perseroan untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum.

Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saja, tidak secara lengkap dengan mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padahal dalam perkara ini baik Direktur Utama maupun Pemilik Modal yang berdasarkan Akta Pendirian, berada di Negara China dan dipersidangan telah terbukti secara lisan telah memberikan kuasa kepada Wang Dong Bing (Kabag Umum) untuk memimpin dan mengelola perusahaan tersebut, juga secara materiil Wang Dong Bing telah bertindak/melaksanakan tugas-tugas selayaknya seorang Direktur, terbukti telah melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan menandatangani surat ke luar atas nama Direktur/Wakil Direktur yaitu perjanjian dengan UPTD Puskesmas Pangkalan

tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma kepada masyarakat Desa Taman Mekar yang terdapat di sekitar Lingkungan Pabrik PT KPSS.

Seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memutus yang amarnya berbunyi "dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima", karena Wang Dong Bing secara hukum bisa mewakili Direktur PT. KPSS baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hokum Karena fakta-fakta hukum dalam putusannya adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) adalah perusahaan yang bergerak dalam industri logam baja dan alumunium yang didirikan pada tahun 2007 dan dalam melaksanakan peleburan besi baja menggunakan bahan bakar batu bara. Bahwa PT.KPSS telah membuat penampungan Iimbah sementara,akan tetapi berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran sungai.

Bahwa akibat limbah yang masuk ke aliran sungai menyebabkan masyarakat takut mandi di sungai dan memancing ikan di sungai Bahwa selain limbah yang masuk ke aliran sungai juga PT.KPSS menyimpan pembakaran batubara secara terbuka (*open dumping*) di area pabrik. Apabila limbah terkontaminasi dan kena air hujan maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan oleh PT.KPSS kandungan crom sangat tinggidi atas2500 termasuk golongan1 dan hal ini termasuk pelanggaran.

Selain menghasilkan limbah batu bara, juga menghasilkan asap yang mengganggu masyarakat sekitarnya. PT.KPSS adalah suatu badan hukum atau

korporasi maka hukuman pidana dapat dikenakan baik badan hukumnya maupun terhadap pemberi perintah atau kedua-duanya. Fakta-fakta hukum yang Pengadilan Tinggi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan, dengan demikian seharusnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PT.Karawang Prima Sejahtera Steel bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana apabila Badan Hukum atau Perseroan diajukan ke Pengadilan sebagai Terdakwa, maka hukumannya adalah pidana denda.

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum padahal jika mempertimbangkan dengan baik berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak akan bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Yang dapat dipidana dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah setiap orang yaitu orang pribadi dan/atau korporasi, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik berbadan hukum atau tidak, dengan demikian penekanan di dalam undang-undang ini adalah bukan tergantung siapa yang duduk sebagai Pengurus Korporasi itu tetapi terletak kepada siapa yang mengendalikan aktifitas dari korporasi tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

KPSS didakwa melakukan tindak pidana menghasilkan Limbah B3 yang tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan/atau melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan tanpa izin. Menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT.KPSS melakukan kegiatan yang bergerak dalam Industri Logam,baja dan alumunium dalam menghasilkan produknya menggunakan bahan bakar Batu Bara berakibat menghasilkan/menyisakan limbah Aero Slag dan peleburan besi dan baja dan limbah Bottom Ash dan Fly Ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara.

PT.Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) yang diwakiloleh Direktur melakukan tindak pidana melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.32 Tahun2009, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 170/PID.SUS/2012/PT.Bdg. Tanggal 28 Mei 2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN.Krw. tanggal09 Februari 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara

dengan amar putusan bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam pasal 59 sampai 61 menetapkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dumping hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dumping hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

2. Dewasa ini modus tindak pidana di bidang lingkungan hidup mengalami perkembangan pesat. Kejahatan di bidang lingkungan hidup umumnya identic dengan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan terorganisir. Dalam praktiknya, tidak dapat dilakukan sendiri, tentunya mereka harus menggunakan pengacara, notaris, akuntan, konsultan keuangan, auditor lingkungan dan profesi mandiri lainnya. Peranan dan kontribusinya yakni melakukan manipulasi berbagai data di dalam operasionalisasi perusahaan.

Pada hakikatnya, kejahatan kerah putih identic dengan kejahatan korporasi. Karena pada umumnya kejahatan kerah putih, dilakuka oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

3. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti,

pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum. Karena fakta-fakta hukum dalam putusannya adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) adalah perusahaan yang bergerak dalam industri logam baja dan aluminium yang didirikan pada tahun 2007 dan dalam melaksanakan peleburan besi baja menggunakan bahan bakar batu bara. Bahwa PT.KPSS telah membuat penampungan limbah sementara, akan tetapi berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran sungai.

## **B. SARAN**

1. Ketentuan tentang pencemaran sungai masih belum dipahami oleh instansi terkait dalam pemberian izin, sehingga cukup banyak perusahaan/korporasi yang memproduksi limbah B3 dan mencemari lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan penguatan terhadap ketentuan yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu korporasi/perusahaan.
2. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia.

Terkait dengan bentuk bentuk pencemaran sungai perlu dilakukan upaya sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat memahami bentuk pencemaran sungai dengan baik sehingga mampu membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan.

3. Pengadilan diharapkan mampu lebih jeli dan bijak dalam menerapkan hukum, terhusus dalam lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkara lingkungan hidup lebih sering mangkrak disbanding dengan kasus kasus lainnya. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antar pengadilan agar biasa menerapkan hukup dengan sebaik baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Agung Dhamar Syakti DKK. 2012. *Agen Pencemaran Laut*. Percetakan IPB. Bogor.

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan*. PT. Asdi Maha Satya, Jakarta

Munadjat Danusafutro. 1985. *Hukum Lingkungan*. IKAPI. Jakarta.

Mukhtar Kusumaatmadja. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. CV Rosda Jakarta.

Munadjat Danusafutro. 1985. *Hukum Lingkungan*. IKAPI. Jakarta.

Mochtar Kusuma Admadja. 1992. *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Sinar Grafika Jakarta.

Masrudi Muchtar. 2015. *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

R. M. Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Slamet Riyadi. 1996. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Karya Anda. Surabaya.

### 2. Internet

Bisa Kimia. *Macam-Macam pencemaran air*.  
<https://bisakimia.com/2015/01/11/macam-macam-pencemaran-air/> diakses  
 pada tanggal 6 maret 2017 pukul 01.15 WIB.